



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 19/TIK.03-Kpt/6102/KPU-Kab/XII/2021

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

- diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah;

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Tim Pengarah

a. Ketua : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

b. Wakil Ketua : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
dan

c. Anggota . . .

c. Anggota : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Divisi Hukum dan Pengawasan.

2. Tim Pelaksana

a. Ketua : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah

b. Sekretaris : Pejabat Eselon IV atau Pejabatn Fungsional Ahli Muda yang menangani tugas di bidang Data dan Informasi; dan

c. Anggota : Pejabat Eselon IV atau Pejabat Fungsional Ahli Muda di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut :

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah mempunyai tugas memberikan arahan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah.

Tim Pengarah dan Tim Pelaksana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;

b. Memfasilitasi penerapan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE;

c. Memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah dengan Kementrian/Lembaga dan/atau pihak lain;

d. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;

e. Mengatur ...

- e. Mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan KPU; dan
- f. Mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mempawah
Pada Tanggal 15 Desember 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
KETUA,

ttd.

MUHAMMAD AGOES SOESANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MEMPAWAH
Plt. Kasubbag Hukum,

